



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUPRIYADI BIN KAMEL;**
2. Tempat lahir : Karang Mendapo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/19 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03, Desa Pangedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrian Evendi, S.H., dan Ardiansyah, S.H. Advokat berkat berkantor pada LBH Payung Keadilan Sejahtera beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 1 No. 3 RT. 010, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK
PKS/08/II-PID/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRIYADI Bin KAMEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memproleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak***", **JUPRIYADI Bin KAMEL,**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951**, sesuai dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUPRIYADI Bin KAMEL** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. (Satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek.
 2. 1 (satu) buah Tas ransel warna biru bergambar SPIDERMAN.
 3. 1 (Satu) buah dompet motif kotak-kotak warna warni yang didalamnya terdapat butiran timah sebagai peluru.
 4. 1 (Satu) buah Plastik bening yang di dalam berisi serbuk halus warna hitam / Mesiu.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
5. 1 (Satu) unit Handphone Merk MAXTRON warna hitam.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl



Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan untuk Terdakwa karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 06/Oharda/Srl/03/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUPRIYADI Bin KAMEL**, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di perkebunan Kelapa sawit PTPN Desa Pangidaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memproleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan oktober tahun 2023 terdakwa membeli senjata api rakitan (KECEPEK) laras pendek dari warga suku anak dalam (Kubu), dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan 3 (Tiga) orang teman saudara AMDIN, ABUN dan DAYAT pergi ke perkebunan sawit PTPN yang ada di daerah Desa Pangidaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun dengan tujuan untuk melakukan pencurian buah sawit, saat itu Terdakwa juga membawa senjata api rakitan (Kecepek) laras

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl



pendek dimasukkan ke dalam Tas Ransel warna Biru bergambar SPIDERMAN.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan teman-teman sampai di lokasi perkebunan sawit milik PTPN, lalu terdakwa Bersama dengan saudara AMDIN, ABUN dan DAYAT langsung mengambil buah sawit, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang memikul buah sawit saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi ISWANDI, Saksi INDA, Saksi RANGGA selaku security PTPN sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Pos Security, lalu pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan (Kecepek) laras pendek di dalam tas ransel warna biru bergambar SPIDERMAN milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Pauh.
- Bahwa berdasarkan berita acara Uji Tembak/Ledak pada tanggal 24 Januari 2024 yang menyatakan senjata api rakitan laras pendek yang di terima tersebut telah memenuhi kriteria senjata api dikarenakan senjata api rakitan laras pendek tersebut memiliki pelatuk, laras dan pasak pemicu ledakan, dan ditandatangani oleh Aipda NGATINO, S.E. selaku penguji dari satuan Brimob Polda Jambi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iswandi Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa kepemilikan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut pada hari Jumat tanggal 22 November 2023 pada sekitar pukul 21.00 WIB, yang terjadi di Blok 416 perkebunan kelapa sawit PTPN 6 di Desa Pangidaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut adalah milik Terdakwa, yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa saat sedang mencuri buah kelapa sawit milik PTPN, dan Saksi menemukan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut di dalam tas ransel warna biru bergambar spiderman di atas perahu yang digunakan Terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang mana pada hari itu Saksi bersama Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso, Saksi Inda Wildan Bin Alfian dan 2 (dua) orang lainnya melaksanakan patroli menggunakan perahu di kawasan pos mengelilingi area perkebunan PTPN 6 dengan menyusuri sungai, sesampainya di blok B440 kami memarkirkan perahu yang digunakan dan melanjutkan patroli tersebut dengan berjalan kaki. Sesampainya kami di BLOK B416 kami menemukan 2 (dua) unit perahu terparkir di tepi sungai yang mana di salah satu perahu tersebut berisikan 2 (dua) jangjang kelapa sawit. Kemudian kami memeriksa 2 (dua) unit perahu tersebut, dan dari kejauhan kami melihat ada cahaya senter, selanjutnya kami memanggil orang tersebut, kemudian orang tersebut datang dengan membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu kami meminta orang tersebut membuang dodos tersebut, setelah itu orang tersebut meletakkan dodosnya dan membawa buah kelapa sawit lalu orang tersebut mendatangi kami. Kemudian Saksi bersama Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso dan Saksi Inda Wildan Bin Alfian menginterogasi orang tersebut yang mana orang tersebut ialah Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan sudah berapa banyak memanen buah kelapa sawit tersebut, dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sedikit memanen buah kelapa sawit tersebut. Kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa bersama siapa Terdakwa memanen sawit milik PTPN, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memanen bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang mana ketiganya telah kabur. Kemudian kami melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan didapatkan jumlah sekitar 40 (empat puluh) jangjang buah kelapa sawit. Setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap perahu yang digunakan Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tersebut, dan pada saat kami melakukan pengecekan terhadap perahu tersebut, Saksi menemukan tas ransel berwarna biru dengan bergambar spiderman, dan kemudian Saksi membuka tas tersebut dan Saksi menemukan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso dan Saksi Inda Wildan Bin Alfian. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso dan Saksi Inda Wildan Bin Alfian mengamankan Terdakwa ke POS security. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Pauh untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan tas berwarna biru bergambarkan spiderman yang berisikan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek dan selain itu Saksi juga menemukan Handphone berwarna hitam hijau yang bermerek MAXTRON dan dompet berwarna kuning yang berisikan 1 (satu) kantong plastik mesiu dan beberapa amunisi yang terbuat dari timah senjata api tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan tas berwarna biru bergambar spiderman yang berisikan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek, handphone warna hitam hijau merek MAXTRON dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1(satu) kantong plastik berisikan mesiu dan beberapa amunisi dari timah tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan gambar spiderman.
 - 1 (satu) senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam hijau merek MAXTRON.
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan beberapa timah.
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan senao/mesiu.

Seluruhnya adalah barang bukti yang ditemukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso dan Saksi Inda Wildan Bin Alfian saat menangkap Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui adalah Milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Inda Wildan Bin Alfian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa kepemilikan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut pada hari Jumat tanggal 22 November 2023 pada sekitar pukul 21.00 WIB, yang terjadi di Blok 416 perkebunan kelapa sawit PTPN 6 di Desa Pangidaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut adalah milik Terdakwa, yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa saat sedang mencuri buah kelapa sawit milik PTPN, dan Saksi menemukan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut di dalam tas ransel warna biru bergambar spiderman di atas perahu yang digunakan Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang mana pada hari itu Saksi bersama Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso, Saksi Iswandi Bin Yusuf dan 2 (dua) orang lainnya melaksanakan patroli menggunakan perahu di kawasan pos mengelilingi area perkebunan PTPN 6 dengan menyusuri sungai, sesampainya di blok B440 kami memarkirkan perahu yang digunakan dan melanjutkan patroli tersebut dengan berjalan kaki. Sesampainya kami di BLOK B416 kami menemukan 2 (dua) unit perahu terparkir di tepi sungai yang mana di salah satu perahu tersebut berisikan 2 (dua) janjang kelapa sawit. Kemudian kami memeriksa 2 (dua) unit perahu tersebut, dan dari kejauhan kami melihat ada cahaya senter, selanjutnya kami memanggil orang tersebut, kemudian orang tersebut datang dengan membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu kami meminta orang tersebut membuang dodos tersebut, setelah itu orang tersebut meletakkan dodosnya dan membawa buah kelapa sawit lalu orang tersebut mendatangi kami. Kemudian Saksi bersama Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso dan Saksi Iswandi Bin Yusuf menginterogasi orang tersebut yang mana orang tersebut ialah Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan sudah berapa banyak memanen buah kelapa sawit tersebut, dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sedikit memanen buah kelapa sawit tersebut. Kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa bersama siapa Terdakwa memanen sawit milik PTPN, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memanen bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang mana ketiganya telah kabur. Kemudian kami melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan didapatkan jumlah sekitar 40 (empat puluh) janjang buah kelapa sawit. Setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap perahu yang digunakan Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tersebut, dan pada saat kami melakukan pengecekan terhadap perahu tersebut, Saksi menemukan tas ransel berwarna biru dengan bergambar spiderman, dan kemudian Saksi membuka tas tersebut dan Saksi menemukan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso dan Saksi Iswandi Bin Yusuf. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso dan Saksi Iswandi Bin Yusuf mengamankan Terdakwa ke POS security. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Pauh untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan tas berwarna biru bergambarkan spiderman yang berisikan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek dan selain itu Saksi juga menemukan Handphone berwarna hitam hijau yang bermerek MAXTRON dan dompet berwarna kuning yang berisikan 1 (satu) kantong plastik mesiu dan beberapa amunisi yang terbuat dari timah senjata api tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan tas berwarna biru bergambar spiderman yang berisikan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek, handphone warna hitam hijau merek MAXTRON dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1(satu) kantong plastik berisikan mesiu dan beberapa amunisi dari timah tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan gambar spiderman.
 - 1 (satu) senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam hijau merek MAXTRON.
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan beberapa timah.
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan senao/mesiu.

Seluruhnya adalah barang bukti yang ditemukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Rangga Radi Mulyono Bin Darso dan Saksi Iswandi Bin Yusuf saat menangkap Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui adalah Milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Rangga Radi Mulyono Bin Darso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa kepemilikan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut pada hari Jumat tanggal 22 November 2023 pada sekitar pukul 21.00 WIB, yang terjadi di Blok 416 perkebunan kelapa sawit PTPN 6 di Desa Pangidaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut adalah milik Terdakwa, yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa saat sedang mencuri buah kelapa sawit milik PTPN, dan Saksi menemukan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut di dalam tas ransel warna biru bergambar spiderman di atas perahu yang digunakan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB yang mana pada hari itu Saksi bersama Saksi Inda Wildan Bin Alfian, Saksi Iswandi Bin Yusuf dan 2 (dua) orang lainnya melaksanakan patroli menggunakan perahu di kawasan pos mengelilingi area perkebunan PTPN 6 dengan menyusuri sungai, sesampainya di blok B440 kami memarkirkan perahu yang digunakan dan melanjutkan patroli tersebut dengan berjalan kaki. Sesampainya kami di BLOK B416 kami menemukan 2 (dua) unit perahu terparkir di tepi sungai yang mana di salah satu perahu tersebut berisikan 2 (dua) janjang kelapa sawit. Kemudian kami memeriksa 2 (dua) unit perahu tersebut, dan dari kejauhan kami melihat ada cahaya senter, selanjutnya kami memanggil orang tersebut, kemudian orang tersebut datang dengan membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, lalu kami meminta orang tersebut membuang dodos tersebut, setelah itu orang tersebut meletakkan dodosnya dan membawa buah kelapa sawit lalu orang tersebut mendatangi kami. Kemudian Saksi bersama Saksi Inda Wildan Bin Alfian dan Saksi Iswandi Bin Yusuf menginterogasi orang tersebut yang mana orang tersebut ialah Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan sudah berapa banyak memanen buah kelapa sawit tersebut, dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru sedikit memanen buah kelapa sawit tersebut. Kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa bersama siapa Terdakwa memanen sawit milik PTPN, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memanen bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang mana ketiganya telah kabur. Kemudian kami melakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan didapatkan jumlah sekitar 40 (empat puluh) janjang buah kelapa sawit. Setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap perahu yang digunakan Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tersebut, dan pada saat kami melakukan pengecekan terhadap perahu tersebut, Saksi menemukan tas ransel berwarna biru dengan bergambar spiderman, dan kemudian Saksi membuka tas tersebut dan Saksi menemukan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek. Kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Inda Wildan Bin Alfian dan Saksi Iswandi Bin Yusuf. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Inda Wildan Bin Alfian dan Saksi Iswandi Bin Yusuf mengamankan Terdakwa ke POS security. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Pauh untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan tas berwarna biru bergambarkan spiderman yang berisikan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek dan selain itu Saksi juga menemukan Handphone berwarna hitam hijau yang bermerek MAXTRON dan dompet berwarna kuning yang berisikan 1 (satu) kantong plastik mesiu dan beberapa amunisi yang terbuat dari timah senjata api tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan tas berwarna biru bergambar spiderman yang berisikan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek, handphone warna hitam hijau merek MAXTRON dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1(satu) kantong plastik berisikan mesiu dan beberapa amunisi dari timah tersebut Terdakwa mengakui kepemilikan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan gambar spiderman.
 - 1 (satu) senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam hijau merek MAXTRON.
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan beberapa timah.
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan senao/mesiu.

Seluruhnya adalah barang bukti yang ditemukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Inda Wildan Bin Alfian dan Saksi Iswandi Bin Yusuf saat menangkap Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui adalah Milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli **Ngatino, S.E. Bin Kromo Semito** yang di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Ahli adalah mengurus senjata api dan amunisi Satbrimob Polda Jambi;
- Bahwa senjata api adalah hasil karya cipta manusia yang terbuat dari besi atau logam lain serta kayu sebagai bahan pendukung terciptanya letusan atau ledakan dari amunisi yang terdiri dari beberapa bagian antara lain: laras, kerangka, grip (pegangan/popor) yang berguna untuk menciptakan bunyi atau ledakan laju proyektil dari amunisi, sedangkan amunisi adalah campuran dari beberapa zat kimia untuk menimbulkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ledakan;

- Bahwa senjata api jenis rakitan revolver/pistol/kecepek tidak bisa diizinkan oleh pemerintah karena senjata api rakitan revolver/pistol/kecepek bukan buatan pabrik yang disahkan oleh Undang-undang;
- Bahwa senjata api rakitan revolver/pistol/kecepek termasuk senjata api, jika senjata api tersebut menggunakan ledakan dari mesiu dan menggunakan amunisi atau proyektil;
- Bahwa fungsi Amunisi: Untuk memuntahkan proyektil jika amunisi diledakan/tembakkan. Bagian-bagian Amunisi: Hulu ledak, selongsong, proyektil dan mesiu. Syarat amunisi bisa digunakan sebagai fungsinya: jika hulu ledak belum rusak dan mesiu masih bagus, sehingga dengan pemicu ledak hulu ledak bisa meledakan mesiu dan mendorong proyektil untuk maju;
- Bahwa senjata api rakitan laras pendek tersebut termasuk senjata api karena memiliki laras, popor, dan kerangka (pelatuk, pemicu dan tempat amunisi);
- Bahwa sedangkan fungsi dari serbuk halus berwarna hitam yang merupakan bubuk mesiu tersebut adalah sebagai peledak untuk melontarkan peluru dari laras, dan fungsi dari butiran timah tersebut adalah sebagai pelurunya;
- Bahwa senjata api rakitan laras pendek tersebut yang disita dari Terdakwa, dapat meledak dengan baik apabila diisi dengan bubuk mesiu dan juga butiran timah sebagai pelurunya, dan pelatuk ditarik;
- Bahwa seorang pekerja Wiraswasta/Petani/Pekebun tidak memerlukan senjata api, dan senjata api bukan alat seorang pekerja wiraswasta/Petani/Pekebun;
- Bahwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata api harus memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.
- Bahwa pekerja Wiraswasta/Petani/Pekebun tidak berhak memiliki senjata api, dan untuk memiliki senjata api harus melalui prosedur perizinan, jika pekerja Wiraswasta/Petani/Pekebun memiliki senjata api harus dilengkapi dengan izin dari Mabes Polri melalui Perbakin. Dan apabila Wiraswasta/Petani/Pekebun memiliki senjata api tanpa izin walaupun itu senjata api rakitan maka Wiraswasta/Petani/Pekebun tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara Uji Tembak/Ledak tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan senjata api rakitan laras pendek yang diterima tersebut telah memenuhi kriteria senjata api dikarenakan senjata api rakitan laras pendek tersebut memiliki pelatuk, laras dan pasak pemicu ledakan, dan ditandatangani oleh Aipda Ngatino, S.E. selaku penguji dari satuan Brimob Polda Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak PTPN di perkebunan kelapa sawit PTPN Desa Pangidaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa senjata api yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak PTPN tersebut adalah senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek;
- Bahwa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut ditemukan di tas ransel warna biru bergambarkan spiderman milik Terdakwa, berikut dengan butiran timah yang dipergunakan sebagai peluru/amunisi;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu dari sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan (kecepek) laras pendek tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut warga suku anak dalam (kubu), dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa memiliki senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut, Terdakwa sudah pernah mempergunakan/menembakkan kepada hama yang ada di kebun miliknya seperti monyet dan burung dan senjata tersebut dapat berfungsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memiliki senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut yaitu untuk Terdakwa penggunaan mengusir binatang yang masuk ke kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan (kecepek) laras pendek tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Amdin, Sdr. Abun dan Sdr. Dayat pergi ke perkebunan sawit milik PTPN yang ada di daerah Desa Pangidaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dengan tujuan untuk melakukan pencurian buah sawit, saat itu Terdakwa juga membawa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut dan Terdakwa memasukkan senjata api tersebut ke dalam tas ransel warna biru bergambar spiderman karena kebetulan Terdakwa juga baru saja dari kebun sehingga membawa senjata api tersebut sebagai alat pengusir binatang. Tas bergambar spiderman tersebutlah yang selalu Terdakwa pergunakan untuk membawa/menyimpan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek pada saat pergi ke kebun. Dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan teman-teman sampai di lokasi perkebunan sawit milik PTPN, dan selanjutnya Terdakwa dan rekannya langsung mengambil buah sawit, dimana pada saat itu tugas Terdakwa adalah mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh rekan-rekan Terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang memikul buah sawit yang telah dipanen oleh rekan-rekannya, saat itu Terdakwa ditangkap oleh security PTPN dan Terdakwa melihat saat itu ada pula anggota TNI. Pada saat itu Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa melarikan diri, lalu Terdakwa langsung dibawa ke pos security, saat di pos security Terdakwa melihat tas ransel warna biru bergambar spiderman milik Terdakwa juga telah dibawa oleh security PTPN, dan saat itu anggota TNI tersebut menanyakan kepemilikan tas ransel tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa tas ransel tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian anggota security membuka tas ransel tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek, dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut adalah milik Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, anggota security PTPN bersama dengan anggota TNI membawa Terdakwa keluar dari lokasi perkebunan sawit PTPN menuju ke Polsek Pauh untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan gambar spiderman.
- 1 (satu) senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam hijau merek MAXTRON.
- 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan beberapa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl



timah.

- 1 (satu) buah plastik yang berisikan senao/mesiu.

adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak security PTPN saat Terdakwa melakukan pencurian buah sawit di lokasi perkebunan milik PTPN bersama dengan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan gambar spiderman;
2. 1 (satu) senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek;
3. 1 (satu) unit handphone warna hitam hijau merek MAXTRON;
4. 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan beberapa timah;
5. 1 (satu) buah plastik yang berisikan senao/mesiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak PTPN di perkebunan kelapa sawit PTPN Desa Pangidaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun oleh pihak keamanan pada saat melakukan pencurian kelapa sawit bersama rekan-rekannya yang selanjutnya melarikan diri;
2. Bahwa pada saat kejadian ditemukan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek yang diakui Terdakwa adalah miliknya disimpan di dalam tas ransel warna biru bergambarkan spiderman milik Terdakwa, berikut dengan butiran timah yang dipergunakan sebagai peluru/amunisi;
3. Bahwa Terdakwa memiliki senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu dari sekitar bulan Oktober 2023;
4. Bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan (kecepek) laras pendek tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membelinya sendiri;
5. Bahwa Terdakwa membeli senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut warga suku anak dalam (kubu) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa selama sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa memiliki senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut, Terdakwa sudah pernah mempergunakan/menembakkan kepada hama yang ada di kebun miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti monyet dan burung dan senjata tersebut dapat berfungsi;

7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memiliki senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut yaitu untuk Terdakwa penggunaan mengusir binatang yang masuk ke kebun milik Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan (kecepek) laras pendek tersebut;

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. Amdin, Sdr. Abun dan Sdr. Dayat pergi ke perkebunan sawit milik PTPN yang ada di daerah Desa Pangidaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun dengan tujuan untuk melakukan pencurian buah sawit, saat itu Terdakwa juga membawa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut dan Terdakwa memasukkan senjata api tersebut ke dalam tas ransel warna biru bergambar spiderman karena kebetulan Terdakwa juga baru saja dari kebun sehingga membawa senjata api tersebut sebagai alat mengusir binatang. Tas bergambar spiderman tersebutlah yang selalu Terdakwa penggunaan untuk membawa/menyimpan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek pada saat pergi ke kebun. Dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan teman-teman sampai di lokasi perkebunan sawit milik PTPN, dan selanjutnya Terdakwa dan rekannya langsung mengambil buah sawit, dimana pada saat itu tugas Terdakwa adalah mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh rekan-rekan Terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang memikul buah sawit yang telah dipanen oleh rekan-rekannya, saat itu Terdakwa ditangkap oleh security PTPN dan Terdakwa melihat saat itu ada pula anggota TNI. Pada saat itu Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa melarikan diri, lalu Terdakwa langsung dibawa ke pos security, saat di pos security Terdakwa melihat tas ransel warna biru bergambar spiderman milik Terdakwa juga telah dibawa oleh security PTPN, dan saat itu anggota TNI tersebut menanyakan kepemilikan tas ransel tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa tas ransel tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian anggota security membuka tas ransel tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek, dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut adalah milik Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 11.00

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, anggota security PTPN bersama dengan anggota TNI membawa Terdakwa keluar dari lokasi perkebunan sawit PTPN menuju ke Polsek Pauh untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **JUPRIYADI BIN KAMEL**, seseorang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa **JUPRIYADI BIN KAMEL** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan/atau tanpa dilengkapi dokumen perizinan sehingga sifatnya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membeli senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek dari warga suku anak dalam (kubu) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selama sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa memiliki senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut, Terdakwa sudah pernah mempergunakan/menembakkan kepada hama yang ada di kebun miliknya seperti monyet dan burung dan senjata tersebut dapat berfungsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tujuan Terdakwa membeli dan memiliki senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut yaitu untuk Terdakwa pergunakan mengusir binatang yang masuk ke kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan (kecepek) laras pendek tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. Amdin, Sdr. Abun dan Sdr. Dayat pergi ke perkebunan sawit milik PTPN yang ada di daerah Desa Pangidaran, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh, Kabupaten Sarolangun dengan tujuan untuk melakukan pencurian buah sawit, saat itu Terdakwa juga membawa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut dan Terdakwa memasukkan senjata api tersebut ke dalam tas ransel warna biru bergambar spiderman karena kebetulan Terdakwa juga baru saja dari kebun sehingga membawa senjata api tersebut sebagai alat pengusir binatang. Tas bergambar spiderman tersebutlah yang selalu Terdakwa pergunakan untuk membawa/menyimpan senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek pada saat pergi ke kebun. Dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan teman-teman sampai di lokasi perkebunan sawit milik PTPN, dan selanjutnya Terdakwa dan rekannya langsung mengambil buah sawit, dimana pada saat itu tugas Terdakwa adalah mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh rekan-rekan Terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa sedang memikul buah sawit yang telah dipanen oleh rekan-rekannya, saat itu Terdakwa ditangkap oleh security PTPN dan Terdakwa melihat saat itu ada pula anggota TNI. Pada saat itu Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa melarikan diri, lalu Terdakwa langsung dibawa ke pos security, saat di pos security Terdakwa melihat tas ransel warna biru bergambar spiderman milik Terdakwa juga telah dibawa oleh security PTPN, dan saat itu anggota TNI tersebut menanyakan kepemilikan tas ransel tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa tas ransel tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian anggota security membuka tas ransel tersebut dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek, dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek tersebut adalah milik Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, anggota security PTPN bersama dengan anggota TNI membawa Terdakwa keluar dari lokasi perkebunan sawit PTPN menuju ke Polsek Pauh untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa di atas yang membeli senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek dari warga suku anak dalam tanpa memiliki izin secara sadar dan sengaja walaupun awalnya diperuntukan untuk mengusir hama binatang di kebun, berdasarkan pendapat Ahli seorang pekerja Petani/Pekebun tidak memerlukan senjata api, dan senjata api bukan alat seorang pekerja Petani/Pekebun. Bahwa pekerja Petani/Pekebun tidak berhak memiliki senjata api, dan untuk memiliki senjata api harus melalui prosedur perizinan, jika pekerja Petani/Pekebun yang memiliki senjata api harus dilengkapi dengan izin dari Mabes Polri melalui Perbakin. Dan apabila

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun memiliki senjata api tanpa izin walaupun itu senjata api rakitan maka Petani/Pekebun tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Disamping itu telah diakui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata api;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki senjata api telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan gambar spiderman;
2. 1 (satu) senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek;
3. 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan beberapa timah;
4. 1 (satu) buah plastik yang berisikan senao/mesiu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam hijau merek MAXTRON yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan tidak ditemukan keterkaitannya dengan tindak pidana dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum di masyarakat serta membantu Terdakwa agar dapat melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jupriyadi Bin Kamel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki senjata api” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan gambar spiderman;
 - 1 (satu) senjata api jenis rakitan (kecepek) laras pendek;
 - 1 (satu) buah dompet warna kuning yang berisikan beberapa timah;
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan senao/mesiu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam hijau merek MAXTRON;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Srl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)